



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan melalui kegiatan perekonomian, diperlukan hubungan yang sinergis dan berkelanjutan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - bahwa pelaku usaha sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kchutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kctcnagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Metro.
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara ataupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
14. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Terlaksananya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Program TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
 - a. Kesadaran umum;
 - b. Kepedulian;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. Kemandirian;
 - f. Sensitivitas;
 - g. Keberpihakan;
 - h. Kemitraan;
 - i. Inisiasi;
 - j. Mutualistis, dan non diskriminasi; dan
 - k. Koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
 - a. Manajemen yang sehat;
 - b. Profesional;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kreatif dan inovatif;
 - f. Terukur;
 - g. Program perbaikan berkelanjutan;
 - h. Keadilan yang bijak; dan
 - i. Kebijakan yang adil.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang :
 - a. Menerima dampak negatif secara langsung atas kegiatan operasional perusahaan;
 - b. Menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan; dan
 - c. Menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan.
- (3) Indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TSP

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSP.
- (3) Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP

Pasal 8

- (1) Besarnya kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TSP berdasarkan kategori perusahaan diatur dalam peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- (2) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Kecamatan dan Kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan di luar wilayahnya atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat menindaklanjuti usulan camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB VI PELAKSANAAN TSP

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TSP dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
- (5) Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri dengan kewajiban memperoleh persetujuan dan melaporkan rencana program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (6) Perusahaan yang melaksanakan program TSP secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan laporan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (7) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP.

BAB VII RUANG LINGKUP PROGRAM TSP

Pasal 11

- (1) Program TSP meliputi :
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan berdasarkan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat forum pelaksana TSP pada tingkat kecamatan dan tingkat kota, agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TSP di tingkat kecamatan dan kota yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, forum pelaksana TSP dan unsur masyarakat.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan Sekretariat bersama TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Anggota Forum pelaksana dan Sekretariat bersama TSP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan program TSP melalui Sekretariat bersama Forum Pelaksana TSP.
- (2) Dalam menyampaikan kegiatan sebagai bahan dalam perencanaan program TSP Sekretariat bersama Forum Pelaksana TSP, Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSP.
- (3) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Sekretariat bersama.

BAB IX PELAPORAN PROGRAM TSP

Pasal 17

- (1) Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat bersama forum pelaksana TSP.
- (2) DPRD dapat meminta laporan program dan pelaksanaan TSP pada pemerintah daerah dan/atau forum pelaksana TSP.
- (3) Rencana Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun anggaran.

- (4) Laporan Evaluasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Tata cara pelaporan program TSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Forum Pelaksana TSP.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa :
 - a. Insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. Insentif pajak dan retribusi daerah.
- (4) Mekanisme dan jenis penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah mufakat melalui forum pelaksana TSP.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
- (2) Mekanisme dan Tahapan pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....⁰⁶

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (6/MTR/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi;
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Perusahaan dalam melakukan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* melalui pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Kota metro yang merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak perusahaan baik dari sektor industri manufaktur maupun jasa, maka perusahaan tersebut harus memberikan kontribusi bagi masyarakat di Kota Metro. Kontribusi berupa Program TSP harus terkoordinasi dengan baik agar harmonis dengan Program Pembangunan Daerah, sehingga memerlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan TSP di Kota Metro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa pelaksanaan TSP harus didasarkan kepentingan masyarakat Kota Metro secara keseluruhan, bukan segelintir orang atau kelompok semata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pelaksanaan TSP harus mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif dan aspiratif adalah penyelenggaraan TSP harus mengakomodir peran serta dan aspirasi masyarakat di sekitar perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pelaksanaan TSP harus terbuka dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pelaksanaan TSP dilaksanakan dengan berkesinambungan dan terencana, tidak insidental.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TSP harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSP dibiayai dari kemampuan sendiri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah dan nasional.

- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR....⁰⁶